



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 30 TAHUN 2003**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH**

BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;
 2. Arsip Nasional Republik Indonesia , disingkat ANRI;
 3. Badan Kepegawaian Nasional, disingkat BKN;
 4. Perpustakaan nasional Republik Indonesia, disingkat PERPUSNAS;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat PAPPENAS;
 6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;
 7. Badan Standarisasi Nasional, disingkat BSN;
 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; disingkat BAPETEN;
 9. Badan Tenaga Nuklir nasional, disingkat BATAN;
 10. Badan Inteljen Negara, disingkat BIN;
 11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;
 12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN;
 13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN;
 14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; disingkat BAKOSURTANAL;
 15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan , disingkat BPKP;
 16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , disingkat LIPI;
 17. Badan Pengkjian dan Penerapan teknologi, disingkat BPPT;
 18. Badan Koordinasi Penanaman Modal , disingkat BKPM;
 19. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;
 20. Badan pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
 21. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;
 22. Lembaga Ketahanan Nasional , disingkat LEMHAMNAS;
 23. Badan Metereologi dan Giofisika, disingkat BMG'
2. Ketentuan Pasal 40, Pasal 41, dan pasal 42 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND kecuali BIN dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :
 - a. Menteri dalam Negeri bagi BPN;
 - b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANAS;
 - c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
 - d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
 - e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
 - f. Menteri negara Penggunaan Aparatur Negara bagi LAN;
 - g. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;
 - h. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
 - i. Menteri Negara Perencanaan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;
 - j. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
 - k. Menteri Perhubungan bagi BMG;
4. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil adalah jabatan eselon 1a.
 - (2) Apabila Kepala LPND berdasarkan alaan khusus dijabat oleh Pejabat setingkat Menteri, maka Kepala LPND yang bersangkutan adalah jabatan non eselon;
 - (3) Wakil Kepala, Sekretaris utama, Deputi, Inspektur Utama, adalah jabatan eselon 1a;
 - (4) Kepala Biro, Direktorat, Kepala Pusat, Inspektur dan Kepala unit lain adalah jabatan eselon IIa;
 - (5) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa.
 - (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon Iva”
5. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 113

 - (1) Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, dilingkungan BIN dibentuk Staf Ahli.
 - (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BIN.
 - (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.
 - (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan eselon 1b.
 - (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul kepala.
 - (6) Dilingkungan BIN dapat dibentuk Pos Wilayah dan Kelompok Kerja.”
6. Ketentuan pasal 141 diubah sehinga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 114

- (1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS, dalam bidang kegiatan statistik dasar di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang statistik, tetap dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagai tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Kabupaten/Kota dan Propinsi DKI Jakarta diserahkan kepada Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004.
- (3) Sebagai tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Propinsi, selain Propinsi DKI Jakarta, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (4) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPKP di daerah tetap dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sebagian Tugas Pemerintah yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI